



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /B.XI/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM REFORMASI
BIROKRASI BIDANG SUMBERDAYA APARATUR ANTARA PEMERINTAH
PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan program Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi serta dalam rangka mensinergikan program Sumber Daya Manusia Aparatur antara pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diadakannya Sinkronisasi dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Sinkronisasi dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI BIDANG SUMBERDAYA APARATUR ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Sinkronisasi dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan Sinkronisasi Dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya manusia Aparatur antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. mensinkronisasikan Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur pada Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 199 /B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 10 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM REFORMASI
 BIROKRASI BIDANG SUMBERDAYA APARATUR ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Program Reformasi Birokrasi Bidang Sumberdaya Aparatur antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.02.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	SRI HARTATI, S.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	BARITA PM SIAHAAN, S.AN (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	DOAN FRASE PANJAITAN, S.STP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.